



**SKRIPSI**

**STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK  
DICATATKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
DAN HUKUM ISLAM**

*CHILDREN'S LAW STATUS OF MARRIAGE NOT REQUIRED  
FROM LAW NUMBER 1 YEAR OF 1974 ABOUT  
MARRIAGE AND ISLAMIC LAW*

**EUDIA MARSINTAULINA SIHITE**  
**NIM : 130710101036**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK  
DICATATKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
DAN HUKUM ISLAM**

*CHILDREN'S LAW STATUS OF MARRIAGE NOT REQUIRED  
FROM LAW NUMBER 1 YEAR OF 1974 ABOUT  
MARRIAGE AND ISLAMIC LAW*

**EUDIA MARSINTAULINA SIHITE**  
NIM : 130710101036

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

## MOTTO

*“Jangan Sepelekan hal-hal biasa, Karena semua orang besar melakukan hal-hal biasa dengan penuh kesungguhan ...”*

*“Ketika kamu belum berhasil, Itu bukanlah kegagalan.  
Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kamu bersikap sombong atas keberhasilanmu ...”*

**(Mario Teguh)**

---

\* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2012, hlm.2

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, ayahanda Martua Sihite, S.H. dan Ibunda Taonauli Hitaria Sitorus, S.H atas semua untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK  
DICATATKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
DAN HUKUM ISLAM**

*CHILDREN'S LAW STATUS OF MARRIAGE NOT REQUIRED  
FROM LAW NUMBER 1 YEAR OF 1974 ABOUT  
MARRIAGE AND ISLAMIC LAW*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**EUDIA MARSINTAULINA SIHITE**  
NIM : 130710101036

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 17 DESEMBER 2018**

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**

**NIP : 196312011989021001**

Dosen Pembimbing Anggota,



**PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.**

**NIP : 198210192006042001**

**PENGESAHAN**

**STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK  
DICATATKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
DAN HUKUM ISLAM**

Oleh :

**EUDIA MARSINTAULINA SIHITE**

**NIM : 130710101036**

Dosen Pembimbing Utama,



**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**

**NIP : 196312011989021001**

Dosen Pembimbing Anggota,



**PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.**

**NIP : 198210192006042001**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**DR. NURUL CHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP : 197409221999031003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 17  
Bulan : Desember  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

Ketua,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.  
NIP : 197306271997022001

Sekretaris,



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.  
NIP : 195711211984031001


### ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP : 19631201198902100



: (.....)

2. PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H. : (.....)  
NIP : 198210192006042001





## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eudia Marsintaulina Sihite

NIM : 130710101036

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Status Hukum Anak dari Perkawinan yang tidak dicatatkan di Tinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Desember 2018

Yang menyatakan,



**EUDIA MARSINTAULINA SIHITE**

**NIM : 130710101036**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Status Hukum Anak dari Perkawinan yang tidak dicatatkan di Tinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi ;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi ;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
7. Orang tuaku, , semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Saudara, Orang yang aku sayangi, teman-teman dan sahabat terbaikku, Kak Anggie, Kak Gloria, Abang Samuel, Abang Ricky, Abang Devano Alfan Yuharinanto, Arthur Permana, Angga Setha, Ester, Rani, Dita, Ima, Tania, Tante Deby, Tante Bintang Tania, dan yang lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu ;

9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 17 Desember 2018  
Penulis,

**EUDIA MARSINTAULINA S.**  
**NIM : 130710101036**

## RINGKASAN

Sisi positif dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah untuk menghindari terjadinya zina atau *mudharat*. Perkawinan yang tidak dicatatkan juga memiliki sisi negatif. Perkawinan yang tidak dicatatkan memberikan dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan di anggap sebagai anak yang tidak sah. Hal tersebut membuat anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu saja, namun tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya. Selain itu juga akta kelahiran yang didapat anak adalah akta anak luar kawin yang didalam akta tersebut hanya terdapat nama ibu saja. Hal tersebut tentunya memiliki dampak psikologis bagi pertumbuhan anak yang bersangkutan. Perkawinan siri adalah perkawinan yang masih banyak diminati dan dilangsungkan di Indonesia ini di balik sisi negatif dan positif yang ada. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Bagaimana keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan dalam hukum perkawinan di Indonesia ? (2) Bagaimana status hukum anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu ; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya. Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Hendaknya masyarakat dapat melakukan perkawinan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan undang-undang perkawinan. Dengan adanya perkawinan yang sah dan dicatatkan maka akan membawa konsekwensi hukum bahwa perkawinan tersebut adalah sah berikut juga dengan anak yang dilahirkan melalui proses pencatatan perkawinan sebagai bentuk tertib administrasi. Hendaknya pemerintah dapat memberikan sosialisasi mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam masyarakat sehingga dapat terwujudnya kepastian hukum dalam suatu perkawinan. Sosialisasi dalam hal ini diarahkan khususnya kepada masyarakat di pedesaan yang sering terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan hal yang harus diwujudkan oleh kita bersama. Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan mewujudkan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan hukum terhadap anak selain disebutkan dalam Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 juga tersirat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan anak tersebut salah satunya dengan memberikan kejelasan status hukum terhadap anak dari adanya perkawinan yang tidak dicatatkan

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pengertian, Tujuan, Syarat Sahnya dan Asas-Asas Perkawinan ....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	10
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	12
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan .....	14
2.1.4 Asas-Asas Perkawinan .....	17

2.2	Pencatatan Perkawinan .....	20
2.2.1	Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	20
2.2.2	Dasar Hukum Pencatatan dalam Perkawinan .....	24
2.3	Anak .....	25
2.3.1	Pengertian Anak dan Dasar Hukumnya .....	25
2.3.2	Macam-Macam Anak .....	27
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	31
3.1	Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia .....	31
3.2	Status Hukum Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	65
4.1	Kesimpulan .....	65
4.2	Saran-saran .....	66
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena itu sifatnya yang suka bergaul satu dengan yang lain, maka manusia disebut makhluk sosial<sup>1</sup>. Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna sehingga banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan.

Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat.

Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Pengertian

---

<sup>1</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm.29



Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang Undang Perkawinan) menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka.

Dengan demikian timbullah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara nasional.<sup>2</sup>

Suami istri sebagai suatu keluarga, merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, yang akhirnya membentuk bangsa dan negara. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir bathin, kebahagiaan rohani dan jasmani, baik moril, spirituil, dilandasi dengan *makruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Agar perkawinan tersebut dapat terjamin oleh hukum, maka setiap perkawinan di Indonesia harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan dilakukannya perkawinan yang sah dan dilakukannya pencatatan tersebut, dapat dibuktikan dengan suatu akta yang disebut dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Hukum perkawinan mensyaratkan 2 (dua) hal mengenai keabsahan perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil secara ringkas merupakan syarat yang bersangkutan dalam pribadi atau individu yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah menyangkut pencatatan perkawinan dalam Administrasi Negara. Mengenai syarat materiil

---

<sup>2</sup> Abdullah Siddik, , *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1997, hlm.144

perkawinan diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1) ;
- b) Adanya izin dari orang tua wali (Pasal 6 ayat 2) ;
- c) Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1)
- d) Tidak ada larangan perkawinan antara 2 (dua) orang karena ada hubungan keluarga atau hubungan darah yang dilarang dalam perkawinan ;
- e) Tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- f) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini dan
- g) Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu.

Selanjutnya syarat formil perkawinan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam ketentuan hukum Islam perkawinan merupakan hal yang sakral dan merupakan ibadah dalam ajaran agama Islam, yang diatur secara terperinci dan telah berlaku bagi masyarakat Islam.

Walaupun dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat materil dan syarat formil, namun demikian dalam kehidupan masyarakat masih banyak dijumpai perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan tersebut dalam masyarakat dikenal dengan istilah perkawinan siri. Banyak para *public figure*, politisi maupun masyarakat biasa tidak awam lagi dengan istilah perkawinan siri ini, bahkan beberapa dari mereka sudah pernah melakukan perkawinan siri.

Perkawinan Siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatatan nikah sebagaimana disyaratkan berdasarkan undang-undang. Di Indonesia sendiri banyak hal yang melatarbelakangi berbagai pihak untuk melaksanakan perkawinan siri. Salah satunya adalah untuk menghindari terjadinya zina atau *mudharat*. Kawin siri sejatinya merupakan perkawinan

yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang dilakukan dihadapan Ustad tetapi tidak dicatatkan. Dalam ranah hukum tidak dikenal istilah kawin siri, hal yang dimaksudkan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan. Yang dimaksud perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan dengan tidak di daftarkan atau dicatatkan.

Seluruh hal di dunia ini tentunya mempunyai sisi positif dan negatifnya. Sisi positif dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah untuk menghindari terjadinya zina atau *mudharat*. Perkawinan yang tidak dicatatkan juga memiliki sisi negatif. Perkawinan yang tidak dicatatkan memberikan dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan di anggap sebagai anak yang tidak sah.<sup>3</sup> Hal tersebut membuat anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu saja, namun tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya. Selain itu juga akta kelahiran yang didapat anak adalah akta anak luar kawin yang didalam akta tersebut hanya terdapat nama ibu saja. Hal tersebut tentunya memiliki dampak psikologis bagi pertumbuhan anak yang bersangkutan. Perkawinan siri adalah perkawinan yang masih banyak diminati dan dilangsungkan di Indonesia ini di balik sisi negatif dan positif yang ada.

Atas beberapa hal uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan menyangkut keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan serta status anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **Status Hukum Anak dari Perkawinan yang tidak dicatatkan di Tinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan dalam hukum perkawinan di Indonesia ?

---

<sup>3</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 7

2. Bagaimana status hukum anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam ?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah pada bidang hukum khususnya hukum perkawinan dengan harapan bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan dalam hukum perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami status hukum anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

### **1.4 Metode Penelitian**

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung-jawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan

memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Terkait demikian penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Demikian pula dalam penelitian ini, dipergunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>4</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>5</sup> Pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji rumusan masalah ke-2 menyangkut status hukum anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.194

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.60

Pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji rumusan masalah ke-1 menyangkut keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan dalam hukum perkawinan di Indonesia.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)<sup>7</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain) :<sup>8</sup>

a) Landasan Syari'ah : Al-Qur'an dan Al Hadist ;

Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ;

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan

---

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.48

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.52

hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>9</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta terbitan lain.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :<sup>10</sup>

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.170

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.171

melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian, Tujuan, Syarat Sahnya dan Azas-Azas Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan idaman bagi setiap insan yang hidup di dunia ini. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>11</sup>

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami

---

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm.40

istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.

Selain itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhannya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam suka maupun duka.<sup>12</sup>

Beberapa ahli dan Sarjana Hukum memberikan pengertian perkawinan.

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa :

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi* (arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII , 2000, hlm. 14

<sup>13</sup> Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.2

Selanjutnya menurut pendapat Sumijati :

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah <sup>14</sup>

Menurut Hanafi, Nikah (kawin) menurut arti istilah adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara suami istri. Sedangkan menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut majazi nikah artinya hubungan seksual. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

### 2.1.2 Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah merupakan pelaksanaan peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah. Hal tersebut di atas disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

---

<sup>14</sup> Sumijati, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Sumber Ilmu, 1990, hlm.1-2

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta, Harvarindo, 1998, hlm.9

Disebutkan oleh Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam yang mengartikan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>16</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai ikatan lahir bathin, tetapi ikatan bathin juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan).

Tujuan perkawinan terkandung dalam makna atau pengertian dari perkawinan itu sendiri, yang merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>17</sup> Berdasarkan hal tersebut, tujuan perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah dan merupakan perintah Allah karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain nilai ibadah tersebut, dalam Islam perkawinan dilakukan dengan tujuan mencegah perzinahan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan nilai silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

---

<sup>16</sup> Sulaiman Rasyid, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1987, hlm.27

<sup>17</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm.9

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan bila mendasarkan pada Alqur'an (Q.S. Ar-Ruum ayat : 21) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

K.Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.<sup>18)</sup> Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.<sup>19</sup> Selanjutnya Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>20</sup>

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan arrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.”<sup>21</sup>

### 2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin

---

<sup>18</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hlm. 15

<sup>19</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm. 68

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 18

<sup>21</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, Hlm. 73

dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu :

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut syariat agama Islam rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Calon suami dengan syarat-syaratnya:
  1. Beragama Islam;
  2. Laki-laki;
  3. Jelas orangnya;
  4. Dapat memberikan persetujuan;
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon isteri dengan syarat-syaratnya:
  1. Beragama Islam;
  2. Perempuan;
  3. Jelas orangnya;

4. Dapat memberikan persetujuan;
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, dengan syarat-syaratnya:
1. Laki-laki;
  2. Dewasa;
  3. Mempunyai hak perwalian;
  4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, dengan syarat-syaratnya:
1. Minimal dua orang laki-laki;
  2. Hadir dalam ijab Kabul;
  3. Dapat mengerti maksud akad;
  4. Islam;
  5. Dewasa.
- e. Ijab Qobul, dengan syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
  2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai;
  3. Memakai kata-kata tazwij (nikah) atau terjemah dari kedua kata tersebut;
  4. Antara ijab dan Kabul bersambungan;
  5. Antara ijab dan Kabul jelas maknanya;
  6. Orang yang terkait dengan ijab dan Kabul tidak sedang ikhram haji atau umroh;
  7. Majelis ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi <sup>22</sup>

#### 2.1.4 Azas-Azas Perkawinan

KUH Perdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata, maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan oleh karena itu dimungkinkan perkawinan *in extrimis*. Sebaliknya, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami isteri. Asas-asas perkawinan menurut KUH Perdata meliputi :

---

<sup>22</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm.71



- a) Asas monogami, bahwa asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar.
- b) Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil.
- c) Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga
- d) Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
- e) Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri.
- f) Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
- g) Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan isteri itu.

Selanjutnya asas-asas perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meliputi :

- a) Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
- b) Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5.
- c) Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
- d) Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- e) Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
- f) Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
- g) Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.

Dalam ketentuan hukum Islam Hukum Perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum Perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja, melainkan juga segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan, misalnya: hak-hak dan kewajiban suami istri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara untuk memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusya perkawinan, Pemeliharaan anak, nafkah anak, pembegian harta perkawinan dan lain-lain. Pentingnya

perkawinan bagi kehidupan manusia, khusus bagi orang Islam adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a) Dengan melakukan perkawinan yang sah dan dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk-makhluk Tuhan yang lain.
- b) Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk suatu rumah tangga dimana dalam kehidupan rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram suami istri.
- c) Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus jelas dan bersih.
- d) Dengan terjadinya perkawinan, maka timbulah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbul suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
- e) Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi umat Islam.

Lebih lanjut, bahwa dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu :<sup>24</sup>

- a) Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranyanya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selam-lamanya.
- e) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

---

<sup>23</sup> Nurul Khoiriyah, *Hukum Perkawinan Nasional*, Bandung, Mitra Pressindo Utama, 2009, hlm.27

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.27

## 2.2 Pencatatan Perkawinan

### 2.2.1 Pengertian Pencatatan Perkawinan

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan direalisasikan dalam ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam ketentuan Pasal 3 sampai 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat : nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai.

Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain :

- a) Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
- b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah hari kesepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 10-13). Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai syarat-syarat perkawinan, maka dapat disimpulkan pokok-pokok yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut :

- a) Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Yang dimaksud dengan persetujuan dalam hal ini yaitu bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita. Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak

untuk melaksanakan perkawinan merupakan syarat yang paling dominan dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

- b) Adanya ijin dari kedua orangtua atau wali (Pasal 6 ayat 2). Mengenai ijin ini hanya diperlukan bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Mengenai perlunya ijin ini sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban orangtua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orangtua secara susah payah dalam membesarkan anak-anaknya, sehingga kebebasan yang ada pada anak untuk menentukan pilihan calon suami/isteri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orangtua.
- c) Apabila kedua orangtua meninggal dunia, maka yang berhak memberi ijin sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3, 4 dan 5 adalah : Jika kedua orangtua masih hidup maka yang berhak memberi ijin adalah keduanya. Sedangkan apabila satah seorang meninggal dunia, maka yang berhak memberikan ijin adalah salah satu yang masih hidup. Jika yang meninggal dunia adalah orangtua wanita, maka ijin perkawinan ada pada orangtua laki-laki, demikian juga sebaliknya. Dalam hal ijin ada pada pihak orangtua perempuan, maka orangtua perempuan yang bertindak sebagai wali. Perlu diketahui bahwa Pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 cenderung diperuntukkan bagi warganegara Indonesia non muslim, karena masalah perwalian sebagai mana yang diatur di dalam pasal ini bertentangan dengan perwalian menurut hukum Islam, dimana perwalian harus dilakukan oleh seorang laki-laki, yang karena kedudukannya berhak menjadi wali. Akan tetapi jika kita hubungkan dengan Pasal 6 ayat 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ketentuan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 6 yang menentukan bahwa ketentuan tersebut pada ayat 1 sampai dengan 5 hanya berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Jadi dengan kata lain, bagi mereka yang beragama Islam, dengan adanya ketentuan Pasal 6 ayat 6, dalam hal

syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5 yang bertentangan dengan syarat-syarat perkawinan dan perwalian sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, maka diijinkan bagi mereka untuk menggunakan syarat-syarat perkawinan dan perwalian sebagaimana yang diatur di dalam hukum Islam.

- d) Apabila salah seorang dari kedua orangtua dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya karena disebabkan :
1. Karena dibawah *curatele* (pengampuan) atau sakit ingatan;
  2. Tempat tinggalnya tidak diketahui, maka ijin cukup diberikan oleh salah;
  3. Satu pihak saja yang mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- e) Apabila kedua orangtua telah meninggal dunia atau kedua-duanya tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang berhak memberi ijin adalah : 1) wali yang memelihara calon mempelai; 2) keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- f) Jika ada perbedaan pendapat antara mereka sebagaimana yang disebut dalam pPasal 6 ayat 2, 3 dan 4, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melaksanakan perkawinan ; yang berhak memberikan ijin. Ijin dari Pengadilan ini diberikan atas permintaan pihak yang hendak melaksanakan perkawinan setelah lebih dahulu pengadliian mendengar sendiri keterangan dari orang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- g) Batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah sekurangkurangnya 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri (Pasal 7 ayat 1). Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangat penting karena perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami-isteri, harus dilaksanakan oleh mereka yang sudah cukup matang, baik dari segi biologis maupun dari segi psikologisnya. Hal ini sangat penting karena dalam mewujudkan tujuan dan perkawinan itu sendiri, serta juga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini atau perkawinan anak-anak, karena perkawinan yang dilakukan pada usia dini banyak mengakibatkan perceraian dan keturunannya yang tidak sehat sebagai akibat dari kekurangsiapan para calon mempelai, baik dari segi biologi maupun dari segi psikologi. Sungguh pun demikian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kelonggaran untuk dilaksanakan suatu perkawinan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, sepanjang ada dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari kedua orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku", namun di dalam penjelasan pasal demi pasal tidak dijelaskan lebih lanjut tentang pendaftaran ini. Selanjutnya setahun kemudian yaitu pada tahun 1975, diundangkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menentukan tentang lembaga Pencatatan Perkawinan yang berbeda bagi yang beragama Islam dan non-Islam.

Bagi yang beragama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama. Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundangundangan mengenai pencatatan perkawinan. Penjelasan Pasal Demi Pasal dari Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini, menentukan: "dengan adanya ketentuan tersebut dalam Pasal ini, maka "pencatatan" perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai

Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk dan Kantor Catatan Sipil atau Instansi/Pejabat yang membantunya". Dengan demikian kedua lembaga itu, berfungsi "hanya mencatatkan" perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah. Bagi pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Islam, hampir semuanya dilakukan oleh Kadi yang juga Pegawai dari Kantor Urusan Agama (KUA), yang kemudian akan mencatatkan perkawinan yang dilangsungkannya di Buku Daftar Pencatatan Perkawinan dan selanjutnya dikeluarkanlah "buku nikah" dan tercantum hari, tanggal dan tahun waktu perkawinan dilangsungkan, dalam arti tidak ada perbedaan antara waktu pelaksanaan perkawinan dan waktu pencatatan.

### **2.2.2 Dasar Hukum Pencatatan dalam Perkawinan**

Pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut sah menurut agama dan juga hukum positif. Kesatuan pandangan ini sangat penting untuk dilaksanakan agar dalam perkara yang sama tidak terjadi putusan yang berbeda. Di samping itu, dengan adanya kesamaan pandangan para Hakim Peradilan Agama ini diharapkan dapat memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar mereka patuh pada hukum dan menyadari bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membawa kemudaratatan kepada pihak-pihak yang melakukannya dan juga kepada keturunannya. Pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sejalan dengan prinsip/kaidah hukum Islam menolak kemudaratatanlah didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan, dalam hal ini untuk melindungi pihak istri

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu ; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, maka perkawinan tersebut tidak sah demikian juga sebaliknya.

## **2.3 Anak**

### **2.3.1 Pengertian Anak dan Dasar Hukumnya**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Berdasar sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak merupakan salah



satu unsur dari keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah).

Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan akibat dari tiap- tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri- sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah :

- 1) Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke 4, yaitu : Anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak” Pengertian menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melahirkan dan menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat bangsa dan negara atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang ada pada seorang anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 yaitu : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Berarti dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa seseorang dapat dikatakan seorang anak bila usianya dibawah 21 tahun dan seorang dapat diukur dewasa dengan menetapkan batasan umur 21 tahun atau seseorang yang belum mencapai 21 tahun tetapi sudah menikah atau pernah menikah. Seorang anak dianggap sebagai manusia atau seorang yang belum dianggap dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan tidak kawin sebelumnya, kemudian bila perkawinan dibubarkan sebelum umur genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat 2 yaitu : anak adalah orang dalam perkara anak nakal mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 butir 6 yaitu : Anak adalah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas ) tahun.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 yaitu : anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun.
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 yaitu : orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 yaitu : Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, pengertian anak yaitu : Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

### **2.2.2 Macam-Macam Anak**

Terkait beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan seorang anak, dimana hal tersebut sebagai unsur yang sangat menentukan dalam kehidupan umat dan bangsa di masa yang akan datang. Masalah kedudukan anak diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai pasal 47. Pasal 42 menyatakan : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan”.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, macam-macam anak dibagi menjadi sebagai berikut :

- a) Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya.

- b) Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan- kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dengan wajar.
- c) Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan suatu kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
- d) Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma- norma masyarakat.
- e) Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Macam-macam anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a) Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social.
- b) Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- c) Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat yang istimewa.
- d) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- e) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar

Macam-macam anak menurut Hukum Islam yaitu : <sup>25</sup>

- a) Anak asuh adalah anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
- b) Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari- hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

---

<sup>25</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta : Liberty, 1988, hlm.9

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 dan Pasal 100 membagi anak menjadi 2 (dua) golongan yaitu :

- a) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam akibat perkawinan yang sah, serta merupakan perbuatan suami istri yang sah di luar rahim atau dilahirkan oleh istri tersebut.
- b) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- 2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak pada dasarnya merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Dalam kaitannya dengan keberadaan anak, Nabi Muhammad S.A.W bersabda bahwa : *“Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrah, kejadian asli yang suci. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia golongan Yahudi, Nasrani atau Majusi”* (hadist). Kemudian lebih lanjut lagi Nabi bersabda : *“ajarkanlah anakmu, sesungguhnya ia dijadikan untuk zaman yang bukan zamanmu...”*<sup>26</sup> Berdasarkan kedua hadist Nabi tersebut, seorang anak dalam hidupnya sangat bergantung kepada peran orang tua dalam mengarahkan dan mendidik anaknya. Berdasar beberapa contoh tersebut di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan seorang anak, dimana hal tersebut sebagai unsur yang sangat menentukan dalam kehidupan umat dan bangsa di masa yang akan datang.

---

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 5, hlm.182-183

Keberadan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai Pasal 47. Pasal 42 menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa :

1. Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah tidak sah mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan. Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu ; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya. Untuk memperoleh pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan.
2. Status hukum anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam tidak sah dan akan kesulitan untuk pengurusan dokumen pendudukan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya, dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak. Solusi Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah dengan menggunakan isbat nikah di pengadilan agama sesuai dengan wilayah hukum dimana perkawinan itu dilakukan, maka berdasarkan penetapan pengadilan agama bahwa perkawinan yang belum dicatatkan dapat di catat di KUA sehingga status hukum anak yang dilahirkan menjadi anak sah.

## 4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut : .

1. Hendaknya masyarakat dapat melakukan perkawinan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan undang-undang perkawinan. Dengan adanya perkawinan yang sah dan dicatatkan maka akan membawa konsekwensi hukum bahwa perkawinan tersebut adalah sah berikut juga dengan anak yang dilahirkan melalui proses pencatatan perkawinan sebagai bentuk tertib administrasi.
2. Hendaknya pemerintah dapat memberikan sosialisasi mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam masyarakat sehingga dapat terwujudnya kepastian hukum dalam suatu perkawinan. Sosialisasi dalam hal ini diarahkan khususnya kepada masyarakat di pedesaan yang sering terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan.
3. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan hal yang harus diwujudkan oleh kita bersama. Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan mewujudkan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan hukum terhadap anak selain disebutkan dalam Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 juga tersirat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan anak tersebut salah satunya dengan memberikan kejelasan status hukum terhadap anak dari adanya perkawinan yang tidak dicatatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan :

Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Tinta Mas Indonesia

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta

Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta

Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta

Benyamin Asri, 1988. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*. Tarsito, Bandung

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

Hilman Hadikusuma, 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta, Harvarindo

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006

Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung

K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Mohd. Idris Ramulyo, 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_.1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara, Jakarta

\_\_\_\_\_, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta



Sudarsono, 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta

Sulaiman Rasyid, 1987, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Hidakarya Agung

Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Sumber Ilmu

Peraturan Perundangan-undangan :

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam  
Kompilasi Hukum Islam

